

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
MINUMAN YANG SUDAH KADALUARSA DI  
SUPERMARKET KOTA PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Wahdaniyah Nur**

**NIM. A1012191205**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
MINUMAN YANG SUDAH KADALUARSA DI  
SUPERMARKET KOTA PONTIANAK**

**S K R I P S I**

**OLEH:**

**Wahdaniyah Nur**

**NIM. A1012191205**



**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK**

**2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
MINUMAN YANG SUDAH KADALUARSA DI  
SUPERMARKET KOTA PONTIANAK**

*Tanggung Jawab Yuridis Materil Pada:*

**Wahdaniyah Nur**

**NIM. A1012191205**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Siti Rohani, SH.,M.Hum  
NIP. 19750923000032001**

**M. Qahar Awaka, SH., L.LM  
NIP. 198112122006041002**

Disahkan Oleh :  
Dekan

**Dr. HJ. Sri Ismawati, SH., M.Hum  
NIP. 196610291992022001**

Tanggal Lulus : 10 Februari 2023

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

**TIM PENGUJI :**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Dan NIP</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penilai I</b>	<b>Dr. Siti Rohani, SH.,MHum NIP. 197509232000041002</b>	<b>Penata Tingkat I /IIIc</b>	
<b>Sekretaris Penilai II</b>	<b>M. Qahar Awaka, SH., LLM NIP. 198112122006041002</b>	<b>Penata Muda Tingkat I / IIIb</b>	
<b>Penilai I</b>	<b>Ismawartati, SH.,MH NIP. 196107251990022001</b>	<b>Pembina / IVa</b>	
<b>Penilai II</b>	<b>Dina Karina, SH., M.Hum NIP. 197308062000122001</b>	<b>Penata / IIIc</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Tanjungpura Pontianak**

**Nomor : 926/UN22.1/TD.06/2023**

**Tanggal : 6 Februari 2023**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Wahdaniyah Nur

NIM : A1012191205

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Minuman Yang Sudah Kadaluarsa Di Supermarket Kota Pontianak.”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan /pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku

Pontianak,  
Yang Membuat Pernyataan,

Wahdaniyah Nur  
NIM : A1012191205

## **KATA PENGANTAR**

Atas rahmat dan karunia ALLAH SWT , dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Minuman Yang Sudah Kadaluarsa Di Supermarket Kota Pontianak.”. Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda wiko, SH., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. HJ. Sri Ismawati, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Siti Rohani,SH.,M.Hum, selaku Pembimbing I dalam memberikan bimbingan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak M. Qahar Awaka, SH.,LLM selaku Pembimbing II dalam memberikan bimbingan Skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Ibu Ismawartati, SH., M.H selaku dosen Penguji I di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
6. Ibu Dina Karlina,SH., M.Hum., selaku Penguji II di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
8. Staf karyawan dan karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Januari 2023

Penulis,

Wahdaniyah Nur  
Nim : A1012191205

## ABSTRAK

Minuman dengan kemasan kotak mudah kita temui, di supermarket, di warung-warung pinggir jalan, sampai di pedagang asongan pun minuman tersebut akan dengan mudah kita temui. Minuman dengan kemasan kotak ada yang berisi teh ada juga yang berisi minuman berperisa buah atau jus. Produk-produk dalam kemasan kotak itu dipilih konsumen dengan berbagai alasan. Alasan utamanya tentu saja kepraktisan. Karena konsumen tak perlu membuatnya sendiri. Cukup merogoh saku, minuman segar itu bisa diminum. Alasan lainnya tentu saja soal rasa dan juga gaya hidup. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar supermarket ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, Sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli minuman yang sudah kadaluarsa di supermarket kota pontianak ?
2. Bagaimana upaya hukum konsumen terhadap pembelian minuman yang sudah kadaluarsa. di supermarket kota pontianak ?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan.

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa 3. Tanggung jawab pelaku usaha dapat dimintakan ketika pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen dan melakukan perbuatan yang dilarang, salah satunya seperti yang terdapat pada pasal 8 angka 1 huruf f UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, jika seorang konsumen dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak tersebut dapat berarti produsen atau pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual, ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Kadaluarsa, Minuman.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	vi
RINGKASAN SKRIPSI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Jenis Pendekatan.....	21
3. Sumber Data .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	22
5. Teknik dan Analisis Data. ....	23
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen .....	24
B. Tinjauan Umum Makanan Makanan Kadaluwarsa .....	26

**BAB III PEMBAHASAN MASALAH**

A. Faktor-Faktor Pelanggaran Yang Disebabkan oleh Pelaku Usaha .....	38
B. Sanksi Yang Diterima Oleh Pelaku Usaha .....	40
C. Upaya Hukum Oleh Konsumen.....	45
D. Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Pada Kesehatan Konsumen.....	46
E. Pengawasan Oleh Para Pihak.....	49

**BAB 1V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA .....	58
----------------------	----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang**

Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa :

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Oleh karena itu, perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan

kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, Sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.

Sering didapati minuman kemasan yang dijual dalam dus tidak layak jual atau kadaluarsa meskipun tanggal kadaluarsa belum lewat. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluwarsa atau *expired* itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti:

- a. Kalengnya sudah mengembung.

- b. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
- c. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
- d. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka.
- e. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
- f. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Mengonsumsi *softdrink* yang tinggi gula membuat Anda rentan terkena diabetes, obesitas, penyakit jantung, penyakit ginjal, serta penyakit kronis lainnya. Selain itu, berbagai penelitian juga membuktikan kalau orang yang terbiasa mengonsumsi minuman ringan cenderung mengabaikan kesehatannya secara umum. Karena itu, para dokter dan ahli kesehatan tidak menganjurkan Anda untuk sering-sering mengonsumsi *softdrink*<sup>1</sup>.

Minuman ini juga praktis dibawa bepergian atau bekal sekolah, karena begitu habis bungkusnya langsung bisa dibuang. Jenis-jenis minuman olahan yang banyak dijual di pasaran umumnya dikemas dalam kaleng, botol, kertas karton dan plastik. Jenisnya ada yang berupa jus buah, susu, teh, yogurt dan soda. Yang paling banyak dikonsumsi balita umumnya adalah jus buah dan susu. Masalahnya, semua jenis minuman itu

---

<sup>1</sup> <https://helohehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/batas-konsumsi-minuman-ringan/> di unduh pada hari kamis bulan maret 2022.

tidak sedikit yang memakai zat-zat tambahan seperti pengawet, pemanis buatan, essence (zat penambah rasa) dan sebagainya<sup>2</sup>.

Minuman dengan kemasan kotak mudah kita temui, di supermarket, di warung-warung pinggir jalan, sampai di pedagang asongan pun minuman tersebut akan dengan mudah kita temui. Minuman dengan kemasan kotak ada yang berisi teh ada juga yang berisi minuman berperisa buah atau jus. Produk-produk dalam kemasan kotak itu dipilih konsumen dengan berbagai alasan. Alasan utamanya tentu saja kepraktisan. Karena konsumen tak perlu membuatnya sendiri. Cukup merogoh saku, minuman segar itu bisa diminum. Alasan lainnya tentu saja soal rasa dan juga gaya hidup.

Seperti hal mengejutkan yang dialami seorang ibu<sup>3</sup> yang merasa kaget ketika iseng-iseng membelah kemasan kotak minuman buah segar atau jus kemasan bekas anaknya. Dia menemukan lendir hijau lengket dan berbulu halus yang menjijikkan menempel di tepi bagian dalam kotak kemasan. Padahal tanggal yang tercetak pada kemasan masih jauh dari kadaluarsa. Dia pun langsung membawa temuannya tersebut pada temannya yang berprofesi sebagai dokter.

---

2 Sumber : Majalah Nikah Vo. 2 No.10 Januari 2004  
<https://jmabuka.wordpress.com/2009/05/12/minuman-kemasan-segar-tapi/>

3 <https://www.kaskus.co.id/thread/5568755232e2e66d448b456d/pernahkah-anda-melihat-bagian-dalam-minuman-kemasan-kotak/>

Di unduh pada bulan Oktober 2022

Hasil analisa temannya sangat mencengangkan, rupanya bagian dalam jus kotak itu berjamur. Hal ini menandakan adanya udara dalam kotak tersebut sehingga terjadi fermentasi dan tumbuhnya jamur sehingga membentuk gumpalan lendir berbulu yang menjijikkan. Kehadiran udara di dalam kotak minuman bisa terjadi akibat kesalahan pada proses produksi atau akibat adanya lubang yang sangat kecil sehingga udara masuk dan menyebabkan jamur tumbuh.

Jamur dan lendir akibat adanya fermentasi akan lebih mudah terbentuk pada minuman berperisa buah atau jus, terlebih minuman yang tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga jamur dan proses fermentasi bisa berlangsung secara cepat. Bahaya kesehatanpun mengancam akibat adanya bakteri-bakteri berbahaya yang tumbuh dan berkembang biak di dalam kotak.

Dalam buku “Kids Food Health”, Dr. Patricia Mc Veagh dan Eve Reed, ahli nutrisi dariminumansaya Australia menyebutkan, zat-zat tambahan dalam makanan memang sering dijadikan kambing hitam sebagai penyebab berbagai gejala alergi, seperti migren, asma, hiperaktif, eksim dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, risiko yang perlu dikhawatirkan adalah apabila si kecil mengkonsumsi minuman olahan dalam kemasan secara berlebihan. Menurut Patricia, zat-zat tersebut memang dapat memacu timbulnya gejala-gejala alergi, tetapi terjadi pada anak yang sebelumnya memang menderita gangguan alergi. Artinya, seorang anak dapat toleran terhadap sejumlah kecil zat-zat tersebut tetapi sebaliknya

tubuh akan bereaksi bila zat-zat tambahan tersebut terlalu banyak dikonsumsi. Ini yang dikenal sebagai ambang batas (*threshold*).<sup>4</sup>

Perlindungan konsumen di Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen. Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>4</sup> Sumber : Majalah Nikah Vo. 2 No.10 Januari 2004  
<https://jmabuka.wordpress.com/2009/05/12/minuman-kemasan-segar-tapi/>

- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mencakup<sup>5</sup> :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

Berangkat dari masalah di atas maka penulis mengangkat penelitian dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Minuman Yang Sudah Kadaluarsa Di Supermarket Kota Pontianak.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *op.cit.*, pasal 7.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli minuman yang sudah kadaluarsa di supermarket kota pontianak ?
2. Bagaimana upaya hukum konsumen terhadap pembelian minuman yang sudah kadaluarsa. di supermarket kota pontianak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap jual beli minuman yang sudah kadaluarsa. di supermarket kota pontianak.
2. Untuk mengetahui upaya hukum konsumen terhadap pembelian minuman yang sudah kadaluarsa. di supermarket kota pontianak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat berupa informasi dalam pemahaman teori dan kepustakaan mengenai perlindungan konsumen terhadap perlindungan hukum konsumen terhadap pembelian minuman yang sudah kadaluarsa di supermarket kota pontianak.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi konsumen, pelaku usaha, akademisis, praktisi hukum, dan bagi pemerintah agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mengawasi perlindungan hukum konsumen terhadap pembelian minuman yang sudah kadaluarsa. di supermarket kota pontianak.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

#### a. Konsumen

“Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, h. 22.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menjelaskan bahwa:<sup>7</sup>

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa pengertian korban bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*). Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.

#### **b. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Hak-hak konsumen secara terperinci tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ada 4 hak dasar konsumen yang dikenal secara umum dan diakui secara internasional yang mana dicetuskan oleh John F. Kennedy dalam Kongres Gabungan Negara-Negara Bagian di Amerika Serikat, meliputi:<sup>8</sup>

- a) Hak untuk memperoleh keamanan,
- b) Hak memilih,
- c) Hak mendapat informasi,
- d) Hak untuk didengar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hak untuk memperoleh keamanan merupakan hak yang mutlak harus dimiliki oleh konsumen.

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selain daripada pemenuhan haknya. Kewajiban tersebut diatur dalam

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 7.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 49.

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo:<sup>9</sup>

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal yang penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa pengertian korban bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*).

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, h. 47.

Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.

Usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsumen itu terdapat pada posisi yang lemah baik dalam hal pengetahuan seputar produk yang dibuat oleh pelaku usaha maupun dalam hal tawar-menawar berkaitan dengan penggunaan klausula baku yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa ada kehendak bebas dari konsumen.

Guna menyeimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka dirasa perlu adanya suatu hukum yang melindungi kepentingan konsumen yang lemah tersebut yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain

berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Dengan demikian Hukum Perlindungan Konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>11</sup>

Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang berusaha

---

<sup>10</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000, hal. 9

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8, LN No. 3821 tahun 1999, TLN. No. 3821. ps. 1.

<sup>12</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. I, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 1.

menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha serta mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

### c. Pelaku usaha

Pengertian Pelaku Usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi

perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.<sup>13</sup>

Ketentuan normatif lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga memuat definisi tentang pelaku usaha pangan yaitu dalam Pasal 1 angka (39) yang berbunyi: “Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang”.

#### **d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak-hak pelaku usaha secara terperinci diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsekuensi dari hak-hak yang didapat oleh pelaku usaha, maka dibebankan pula kewajiban. Kewajiban pelaku usaha sendiri diatur didalam Pasal 7 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban-kewajiban yang melekat pada pelaku usaha adalah sisi lain dari hak-hak konsumen yang ditujukan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha agar tujuan yang dicita-citakan UUPK dapat tercapai.

---

<sup>13</sup> Ibid., h. 8.

**e. Larangan Bagi Pelaku Usaha**

Selain mengatur hak-hak dan kewajiban pelaku usaha, UUPK juga mengatur hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Hal ini sebagai upaya untuk menghindarkan akibat atau dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa dari aktivitas atau kegiatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan membawa akibat negatif, serta untuk mendorong para pelaku usaha agar tetap beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dirumuskan dan tertuang dalam Pasal 8 UUPK.

**f. Tanggung jawab Pelaku Usaha**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur masalah mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 yang secara lebih terperinci berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1), menurut Ahmadi

Miru dan Sutarman Yodo tanggung jawab pelaku usaha meliputi:<sup>14</sup>

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Ada beberapa prinsip tanggung jawab yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam melakukan kegiatan bisnis. **Shidarta** dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* mengemukakan secara umum prinsip tanggung jawab sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Kesalahan (*liability based on fault*);  
Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak saja karena dilakukannya perbuatan melanggar hukum, tetapi juga karena kelalaian atau kecuranghati-hatian. Bahkan tanggung jawab itu meliputi perbuatan orang-orang yang menjadi atau termasuk tanggung jawabnya. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.<sup>16</sup>
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);  
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Pembuktian semacam ini dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.  
Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian ini adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan

<sup>14</sup> Ibid, h. 125.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, h.81

<sup>16</sup> Destania Suswantika, 2011, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009", *Tesis*, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia", h. 34.

dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak teori ini sangatlah relevan di mana yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada dipihak pelaku usaha yang digugat.<sup>17</sup>

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah.<sup>18</sup>

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Namun demikian ada juga ahli yang mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak selamanya sama dengan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam tanggung jawab mutlak, kesalahan tidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti keadaan memaksa (*force majeure*). Di lain pihak tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>19</sup>

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan disenangi oleh pelaku usaha untuk dimuat dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menetapkan klausula yang merugikan konsumen, termasuk di dalamnya mengenai pembatasan maksimal tanggungjawabnya.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>21</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur masalah mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 yang secara lebih terperinci berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Hak-hak konsumen secara terperinci tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ada 4 hak dasar konsumen yang dikenal secara umum dan diakui secara internasional yang mana dicetuskan oleh John

---

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, h.44.

F. Kennedy dalam Kongres Gabungan Negara-Negara Bagian di Amerika Serikat, meliputi:<sup>22</sup>

- a) Hak untuk memperoleh keamanan,
- b) Hak memilih,
- c) Hak mendapat informasi,
- d) Hak untuk didengar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hak untuk memperoleh keamanan merupakan hak yang mutlak harus dimiliki oleh konsumen.

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 49.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

### **2. Jenis Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>24</sup>

### **3. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHPerdara dan Undang-Undang perlindungan Konsumen.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 93.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

### **5. Teknis dan Analisis Data**

Secara normatif, analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan

---

<sup>25</sup> Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 13

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 160.

untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.112.